



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH  
DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah untuk mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur, diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang berorientasi kepada pengembangan usaha;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menjaga sektor Usaha Mikro dan Kecil tetap dapat bertahan dan berkembang, Pemerintah Daerah perlu memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kecil Menengah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun pedoman pengelolaan kredit usaha rakyat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat KURDA adalah kredit modal kerja kepada debitur individu/ perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak yang menjalankan usahanya di daerah dan memiliki agunan yang sesuai dengan kebijakan perbankan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak y atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
8. Lembaga Keuangan Penyalur Kredit adalah Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit kepada debitur.
9. Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari Penyalur Kredit/ Pembiayaan.
10. Penerima KURDA adalah individu/perseorangan baik sendiri sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
11. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KURDA.
12. Margin adalah kesetaraan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh pihak Bank Syariah penyalur KURDA, berdasarkan akad jual beli.
13. Bagi hasil adalah kesetaraan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh pihak Bank Syariah penyalur KURDA, berdasarkan akad bagi hasil.

14. Subsidi Bunga, Margin, dan Bagi hasil adalah bagian bunga, margin, dan bagi hasil yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga, margin, dan bagi hasil yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga, margin, dan bagi hasil yang dibebankan kepada Debitur.
15. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/ atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
16. Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyaluran KURDA bertujuan untuk:

- a. mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- b. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif;
- c. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil;
- d. memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur Kredit;
- e. inklusi Keuangan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk dapat mengakses permodalan kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit;
- f. menyediakan permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil dengan suku bunga rendah;
- g. membantu melepaskan Usaha Mikro dan Kecil dari rentenir; dan
- h. meningkatkan perekonomian Usaha Mikro dan Kecil.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyaluran KURDA dilaksanakan oleh BUMD yang melaksanakan kegiatan bidang perbankan, dengan menggunakan pola *executing*; dan
- b. pendanaan penyaluran KURDA sebagaimana diatur pada ayat (1) bersumber dari dana BUMD yang melaksanakan kegiatan bidang perbankan dan APBD.

## BAB IV PENERIMA KURDA

### Pasal 4

- (1) Penerima KURDA adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif meliputi Usaha Mikro Kecil Menengah dan atau yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (2) Penerima KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki usaha produktif dan layak;
  - b. penduduk Kabupaten Sragen yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik;
  - c. bertempat usaha di Kabupaten Sragen;
  - d. memiliki NPWP, bagi Penerima KURDA dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - e. tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat dari Penyalur Kredit Usaha Rakyat yang lain dan/atau Dana Bergulir, Bank Himbara;
  - f. tidak memiliki histori yang tertunggak pada IDEB SLIK; dan
  - g. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi plafon minimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan plafon dibawah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh kelurahan setempat atau dari instansi terkait.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima KURDA juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh BUMD yang menangani kegiatan perbankan.

### Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan KURDA bagi kelompok usaha dilakukan melalui ketua kelompok usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha.
- (2) Perjanjian KURDA untuk kelompok usaha dilakukan oleh masing-masing individu anggota kelompok usaha dengan BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan atas pengajuan KURDA yang dilakukan oleh kelompok usaha membutuhkan agunan tambahan, maka kelompok usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset kelompok usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota kelompok usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng.
- (4) Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran KURDA, maka ketua kelompok usaha bertanggung jawab atas lancarnya pinjaman KURDA tersebut, serta mengkoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota kelompok usaha.

BAB VI  
PENYALURAN KURDA  
Bagian Kesatu  
Besaran Penyaluran KURDA

Pasal 6

- (1) KURDA diberikan kepada Penerima KURDA dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per debitur.
- (2) Debitur Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
  - a. pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan
  - b. industri Rumah Tangga
  - c. perdagangan; dan/atau
  - d. jasa.
- (3) Suku Bunga, margin, dan bagi hasil KURDA sebesar 12 % (sebelas persen) *flat rate* per tahun dengan rincian sebagai berikut:
  - a. suku bunga, margin, dan bagi hasil sebesar 3 % (tiga persen) per tahun dibebankan kepada debitur; dan
  - b. suku bunga, margin, dan bagi hasil sebesar 9 % (sembilan persen) per tahun dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga, margin, dan bagi hasil.
- (4) Jangka waktu KURDA adalah sebagai berikut:
  - a. bagi penerima KURDA dengan pola musiman (pokok di bayar pada saat jatuh tempo) jangka waktu kredit maksimal 1 (satu) tahun;
  - b. bagi penerima KURDA dengan pola angsuran (pokok + bunga) jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun.
- (5) Skema pembayaran angsuran KURDA dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:
  - a. pembayaran angsuran pokok dan bunga, margin, dan bagi hasil setiap bulan sampai dengan kredit lunas;
  - b. pembayaran seluruh bunga, margin di awal penyaluran kredit dan pembayaran pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.
- (6) Skema pembayaran angsuran KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit antara Penerima KURDA dan BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan. dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.

Bagian Kedua  
Agunan

Pasal 7

Agunan KURDA dapat berupa:

- a. Sertifikat Hak atas Tanah, Sawah/ Bangunan;
- b. BPKB Kendaraan Bermotor; dan/ atau
- c. Bilyet Deposito pada Bank Penyalur.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Pemrosesan Kredit

Pasal 8

Proses kredit oleh BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan kredit diterima secara lengkap dan benar.

BAB VII  
SUBSIDI BUNGA  
Bagian Kesatu  
Besaran Subsidi Bunga, Margin, Bagi Hasil

Pasal 9

- (1) Besaran subsidi bunga, margin, dan bagi hasil adalah sebesar 9% (sembilan persen) per tahun dari bunga, margin, dan bagi hasil yang ditetapkan oleh BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan.
- (2) Dana subsidi bunga, margin, dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua  
Skema Subsidi Bunga KURDA

Pasal 10

- (1) Subsidi Bunga, margin, dan bagi hasil diberikan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Pengguna Anggaran.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat;
  - a. identitas para pihak;
  - b. ruang lingkup;
  - c. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - d. sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga,  
Margin, Bagi Hasil

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Subsidi Bunga, margin, dan bagi hasil KURDA untuk mendukung pelaksanaan program KURDA dan meringankan beban penerima KURDA.
- (2) Subsidi Bunga, margin, dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan, setelah adanya pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga, margin, dan bagi hasil oleh BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat permohonan pembayaran subsidi bunga KURDA dan rincian tagihan subsidi bunga, margin, dan bagi hasil KURDA.
- (4) Pembayaran subsidi bunga, margin, dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada tagihan pertama atas seluruh kewajiban bunga subsidi KURDA sampai dengan jatuh tempo, berdasarkan jumlah KURDA yang telah direalisasi dan/atau disalurkan.
- (5) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga, margin, dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diajukan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya; dan
  - b. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:
    1. surat permohonan pembayaran subsidi bunga, margin, dan bagi hasil;
    2. rincian tagihan subsidi bunga, margin, dan bagi hasil;
    3. kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan.
- (6) Dalam hal tanggal pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga, margin, dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a jatuh pada hari libur, maka pengajuan tagihan pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi Bunga, margin, dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan tanggung jawab BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan.
- (8) Pembayaran Subsidi Bunga, margin, dan bagi hasil KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas.

#### Pasal 12

- (1) Apabila terdapat penerima KURDA yang meninggal dunia atau pelunasan kredit dipercepat sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka pembayaran subsidi bunga, margin, dan bagi hasil yang belum diakui sebagai pendapatan BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan dapat diperhitungkan sebagai pengurang tagihan subsidi bunga, margin, dan bagi hasil pada bulan berikutnya.
- (2) Apabila ada debitur penerima KURDA yang ingin melakukan restrukturasi, maka selisih perhitungan bunga, margin, dan bagi hasil menjadi tanggung jawab nasabah.

### BAB VIII PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KURDA kepada Bupati Sragen melalui Kepala BPKPD, dengan tembusan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan wajib menyelenggarakan pembukuan terpisah atas pelaksanaan KURDA.

BAB IX  
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI  
Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan Internal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen yang menangani pembinaan BUMD sebagai tindakan yang bersifat preventif.
- (2) Sebelum diajukan penyaluran KURDA tahap selanjutnya, BUMD yang menangani dalam kegiatan perbankan wajib dilakukan audit terlebih dahulu oleh Kantor Akuntan Publik, atas penyaluran KURDA tahap pertama.

Bagian Kedua  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah serta Perangkat Daerah Pembina Teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja KURDA paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum



PRISODWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19700822 199803 1007

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 1 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2023 NOMOR 10